

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
**NOMOR : 421.1/1576-Dispend**

Tentang :

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**  
**AISYIAH KECAMATAN CIKELET GARUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca** : Ketua Pimpinan Aisyiyah Kecamatan Cikelet Garut nomor 03/PCMC/TM.TK.Asy/2002 tanggal 15 April 2002
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Nomor 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984; Nomor 0486/U/1992; Nomor 0125/U/1994 jo 002/U/1995; Nomor 105/O/1994.  
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983.  
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 perihal pembentukan organisasi perangkat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Garut  
3. Rekomendasi dari Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cikelet Garut Nomor 848/57-Kec. tanggal 6 Mei 2002

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**Pertama**

: Memberi izin kepada :

Nama Yayasan

: PIMPINAN AISYIAH

Alamat Yayasan

: Jl. Cijambe Kp. Cijambe Ds/Kec. Cikelet Garut

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

Nama Sekolah

: TAMAN KANAK-KANAK AISYIAH

Alamat Sekolah

: Jl. Cijambe Kp. Cijambe Ds/Kec. Cikelet Garut

Mulai Pelaksanaan

: Tahun Pelajaran 2001/2002

**Kedua**

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Yang berlaku dan **wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran** Kepada Seksi Kelembagaan Sub Dinas Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kab. Garut.

**Ketiga**

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali.

**Keempat**

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

**Kelima**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Tembusan :**

1. Bupati Kabupaten Garut;
2. Camat Kecamatan Cikelet;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Cikelet;
4. Ketua IGTKI Kabupaten Garut.

